



**P U T U S A N**

Nomor 349/PDT/2019/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANDI IRFAN FADILLAH Bin CHAIRIL AHMAD A BASO**, Umur 38 Tahun,  
Lahir di Makassar pada tanggal 03 Februari 1979, Pekerjaan  
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Berijazah S1,  
Beralamat di Jalan Sungai Poso Lrg. 77a No. 11 Kota  
Makassar, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**M e l a w a n**

**H. MUH. ALI GANDONG**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Pensiunan Polisi / Wiraswasta, Beralamat di Jln. Soekarno  
Hatta No 02 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng  
Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili  
Kuasanya bernama Saenuddin P, S.H, Advokat/Penasihat  
Hukum beralamat di Jalan D.J Panjaitan Nomor 8, Kelurahan  
Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten  
Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 10 Mei 2017 sebagai Terbanding semula Penggugat

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat  
Pembanding semula Tergugat di muka Pengadilan Negeri Selayar, dengan  
mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat ANDI IRFAN FADILLAH Bin CHAIRIL AHMAD A BASO telah  
melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan cara  
menuduh / menfitnah Penggugat melakukan perampasan / penyerobotan atas  
tanah dan pencurian ringan, dalam rentang waktu di tahun 2013 sampai di tahun  
2015, sesuai Laporan Polisi Tergugat No. : LP/311/X/2013/SULSEL/RES.Slyr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelapor (ANDI IRFAN FADILLAH Bin CHAIRIL AHMAD A BASO) dan Terlapor (H. MUH. ALI GANDONG) tertanggal 19 November 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Pelapor (Tergugat) dihadapan Penyidik Polres Kab. Kep. Selayar tertanggal 27 April 2015 sebagai saksi Pelapor dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tertanggal 07 september 2015, sehingga Penggugat mengalami kerugian moril dan dengan sendirinya menimbulkan kerugian In Materil, karena merasa terhina, terfitnah tercemarkan nama baik dan terzolimi ; Adapun hal-hal yang menjadi dalil atau alasan penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah sala-satu Tokoh Masyarakat Kab. Kep. Selayar, karena Penggugat disamping sala-seorang Pensiunan Polisi, mantan Ketua Partai Bintang Reformasi (PBR) di Kab. Kep. Selayar, juga sala-seorang Pengusaha yang bergerak dibidang kontraktor dan perhotelan ;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha (Kontraktor) dibawah naungan badan usaha CV. NUR ALI (PT. NUR ALI) selaku DIREKTUR sejak awal ditahun 1980-an sampai sekarang, Penggugat telah mengerjakan ratusan proyek pemerintah baik yang berskala besar dan kecil di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara , Sulawesi Tengah, baik proyek Kepolisian, proyek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proyek Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, termasuk proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Selayar ;  
Sebagai Pengusaha dibidang Per-hotelan, Penggugat memiliki Hotel berlokasi di Kab. Kep. Selayar bernama SELAYAR BEACH yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 02 Benteng ;
3. Bahwa sebagai Pensiunan Polisi, mantan Ketua Partai dan Pengusaha, Penggugat memiliki beberapa aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak (tanah-tanah perumahan, tanah-tanah perkebunan, tanah-tanah untuk kepentingan pariwisata dan lain lain, termasuk Hotel SELAYAR BEACH) ;
4. Bahwa dalam rangkaian perjalanan hidup Penggugat sebagai Tokoh Masyarakat, di tahun 2013 Penggugat dilaporkan oleh Tergugat di Polres Kab. Kep. Selayar sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/311/X/2013/SULSEL/RES-Slyr., tanggal 19 November 2013 dengan tuduhan / fitnahan bahwa Penggugat melakukan perbuatan penyerobotan / perampasan hak atas barang yang tidak bergerak / tanah dan atau pencurian ringan ;
5. Bahwa dalam rangkaian proses Penyelidikan / Penyidikan atas laporan Tergugat tersebut, ditahun 2015 Penyidik Polres Kab. Kep. Selayar

Halaman 2 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan Perkara atas laporan Tergugat ke Pengadilan Negeri Selayar dengan dakwaan bahwa Terdakwa (Penggugat) melakukan Tindak Pidana "Perampasan hak atas Barang" yang tidak bergerak / tanah dan atau pencurian ringan ;

6. Bahwa atas limpahan berkas Penyidik Polres Kab. Kep. Selayar ke Pengadilan Negeri Selayar, selanjutnya Pengadilan Negeri Selayar menetapkan hari sidang dengan acara Peradilan Cepat Nomor : 7/Pid.C/2015/PN.Slr. untuk disidangkan ;
7. Bahwa dalam rangkaian acara persidangan perkara pidana tersebut, Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 September 2015 memutuskan dengan amar Putusan :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi terdakwa untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa H. MUH. ALI GANDONG BIN GANDONG (alm) ALIAS ALI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Tanah NO. 164 Tahun 1986 ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) buah papan bicara yang panjangnya 1 (satu) meter lebih 1,5 meter, tinggi 2 meter bertuliskan Tanah milik A. BASO OPU dengan sertifikat NO. 164 ;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
8. Bahwa karena Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan Pidana sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat / Penggugat yang didakwakan oleh Penyidik, maka secara Hukum Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, maka Pengugat sebagai sala-satu Tokoh Masyarakat Kab. Kep. Selayar “merasa terhina, terfitnah, tercemarkan nama baik dan terzolimi”, sehingga dengan sendirinya Penggugat mengalami / menderita kerugian moril sehingga berdampak menjadi kerugian In Materil. Dan atas hal itu Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian In Materil Penggugat sebagai pengganti untuk memulihkan hak-hak terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat terdakwa (Penggugat) dalam keadaan seperti semula ;
- 10 Bahwa karena tidak ada takaran / patron untuk menentukan besarnya kerugian In Materil maka Penggugat menentukan besarnya kerugian In Materil adalah Rp. 100.000,- per-orang dengan berpedoman kepada jumlah penduduk Kab. Kep. Selayar yang telah dewasa / yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dikalikan dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orangnya ;
- 11 Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Kep. Selayar seluruhnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Selayar tahun 2015, sebanyak / sejumlah 91.238 orang ;
- 12 Bahwa atas hal sebagaimana pada angka 10 dan 11 tersebut di atas, sehingga dengan demikian Penggugat menderita kerugian In Materil atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, yaitu sebesar  $91.238 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 9.123.800.000,-$  (sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;  
Alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Oktober 1986 No. 196 K /Sip/1974, disebutkan :  
“Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina” ;  
bahwa atas hal itu, tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat telah patut karena Penggugat adalah termasuk Tokoh Masyarakat Kab. Kep. Selayar yang berpenduduk kurang lebih 140 ribu jiwa ;
- 13 Bahwa karena Penggugat mengkhawatirkan harta-harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dialihkan / dijual ke pihak lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Selayar menyita / membeslah (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat sebagai jaminan dapat terpenuhinya gugatan Penggugat ;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa karena Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah Gugatan / Permohonan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya menetapkan untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya yang besarnya menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenang memutuskan dengan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Selayar atas barang barang milik Tergugat, adalah sah dan berharga ;
4. Menetapkan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian In Materil Penggugat sebagai pengganti atas pemulihan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Penggugat dalam keadaan seperti semula ;
5. Menetapkan bahwa kerugian In Materil Penggugat per-orangnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
6. Menetapkan untuk menghukum Tergugat membayar kerugian In Materil Penggugat seluruhnya sebesar  $91.238 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 9.123.800.000,-$  (sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pengganti pemilihan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Penggugat dalam keadaan seperti semula ;
7. Menetapkan untuk menghukum pula Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya, besarnya menurut hukum ;  
ATAU : Mohon perkara ini diadili dengan seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Seharusnya Penggugat menggugat Kapolres Selayar karena yang berwenang menentukan pasal pidana yang ditunjukan kepada Muh. Ali Gandong adalah kewenangan Penyidik Polres Selayar bukan kewenangan dari Tergugat sehingga gugatan Penggugat salah alamat
2. Laporan Tergugat disampaikan kepada Polres Selayar yaitu yang tertera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Polisi Nomor : LP/311/XI/2013/Sulsel/RES SLYR adalah merupakan DUGAAN telah terjadi tindak pidana penyerobotan Hak atas Tanah, dan sama sekali tidak ada laporan dugaan tindak pidana pencurian ringan, sehingga gugatan Penggugat adalah salah jika saya sebagai tergugat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum karena menuduh H.Muh Ali Gandong melakukan pencurian ringan ;

3. Gugatan Penggugat sebenarnya tidak ada dasar hukumnya menyatakan mengalami kerugian in materil sebesar Rp. 9.123.800.000,- (sembilan milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) karena Hakim Muhammad Asnawi Said, SH didalam Putusan Nomor 7/Pid.C/2015/PN.Slr tanggal 15 September 2015 telah memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Adanya penyidik Polres Selayar menerapkan pencurian ringan sebagaimana dapat dilihat pada surat perintah penyitaan No.Pol : A.6/31/V/2015/Reskrim tanggal 26 Mei 2015 beserta Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2015, adalah hasil pengembangan perkara bukan kewenangan Tergugat ;

Berdasarkan Jawaban sekaligus Eksepsi Tergugat tergugat tersebut diatas Mohon Majelis Hakim kiranya :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan seharusnya ditujukan kepada Kapolres Selayar yang berwenang menerapkan Pasal ;  
Atau ;
2. Menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena mengalami kerugian in materil adalah tidak mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas, Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Mei 2018 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Penggugat

Halaman 6 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 91.238 x Rp. 1.000,- = Rp. 91.238.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai pengganti pemilihan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Penggugat dalam keadaan seperti semula ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 4 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 22 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018 sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 5 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Juni 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018 sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 5 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Pembanding semula Tergugat melalui kantor Kelurahan Lariang Bangi, Kota Makassar pada tanggal 6 Agustus 2019 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 06 Agustus 2019 ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah salah memberikan pertimbangan fakta hukum tentang alat bukti surat T-1, T-5 dan T-6 yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan Pembuktian menurut hukum karena tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat/Pembanding.

Bahwa **bukti surat T-1, T-5 dan T-6 adalah kesemuanya terdapat didalam Berkas Perkara Pidana Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr yang saat ini berada di Kantor Pengadilan Negeri Selayar sebagai arsip perkara pidana**, sehingga tanpa menunjukkan surat asli dari bukti surat T-1, T-5 dan T-6 tersebut tidak berarti tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian karena isi atau materi surat bukti surat T-1, T-5 dan T-6 tersebut adalah sama materinya atau isinya dengan yang tertera dalam berkas perkara Perkara Pidana Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Selayar. Disamping itu pula bukan kewajiban hukum bagi Tergugat/Pembanding untuk menunjukkan surat aslinya yang mana surat aslinya dimaksud tidak ada hak dan kewenangan dari Tergugat/Pembanding untuk memperoleh dari Kepolisian (Polres Selayar) serta tidak ada kewajiban hukum bagi Polres Selayar untuk menyerahkan surat aslinya kepada Tergugat/Pembanding. Sehingga apabila muatan atau materi bukti surat T-1, T-5 dan T-6 tersebut ingin diketahui kebenarannya sesuai dengan surat aslinya adalah jadi persoalan hukum karena surat aslinya ada di Pengadilan Negeri Selayar dalam berkas perkara Pidana Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr atas nama Terdakwa H. Muh. Ali Gandong (in casu Penggugat/Terbanding).

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah didalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat / Pembanding yang menolak Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tanpa mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding berupa Laporan Polisi Nomor : LP/311/XI/2013/SULSEL/RES SLYR yang telah jelas dan terang bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding tidak pernah melaporkan adanya tuduhan pencurian ringan yang dilakukan oleh Penggugat / Terbanding.

Adanya pencantuman kalimat “pencurian ringan” didalam berkas perkara pidana yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 15 September 2015 dengan pidana Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr (bukti P-1) adalah bukan ucapan dari Tergugat/Pembanding.

Bahwa adanya Penyidik Polres Selayar menerapkan Pencurian ringan sebagaimana dapat dilihat pada Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : A.6/31/V/2015/Reskrim tanggal 26 Mei 2015 beserta Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Juni 2015 adalah hasil pengembangan perkara, yang bukan merupakan kehendak atau perintah Tergugat / Pembanding kepada Penyidik Polres Selayar untuk mencantumkan kalimat “pencurian ringan”, melainkan hal tersebut adalah hasil pengembangan perkara oleh Penyidik Polres Selayar. Sehingga adalah tidak wajar dan tidak pantas menurut hukum apabila orang lain yang melakukan tetapi akibatnya dibebankan kepada pihak lain yang tidak melakukan.

3. Bahwa amar putusan judex facti dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara pidana Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr tanggal 15 September 2015, pada amar putusan Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr dinyatakan :

**“MEMULIHKAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM KEMAMPUAN KEDUDUKAN DAN HARKAT MARTABATNYA DALAM KEADAAN SEPERTI SEMULA”**

Amar putusan tersebut diatas berari Negara RI melalui putusan Pengadilan Negeri Selayar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memberikan pemulihan hak-hak kepada Terdakwa (in casu Penggugat/Terbanding) dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula sebelum adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana.

Sedangkan pada pada putusan dalam perkara a quo, amarnya antara lain berbunyi :

**“MENGHUKUM TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN INMATERIL KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 91,238 X RP. 1.000,- = RP. 91.238.000,- (SEMBILAH PULUH SATU JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) SEBAGAI PENGANTI PEMULIHAN HAK-HAK PENGGUGAT DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABAT PENGGUGAT DALAM KEADAAN SEPERTI SEMULA”**



Hal ini berarti Pengadilan Negeri Selayar didalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor : 7/Pdt/C/2015/PN.Slr dengan Terdakwa H. MUH. ALI GANDONG (in casu Penggugat/Terbanding) yang telah memulihkan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan seperti semula, dianulir dengan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.SLR dalam Perkara Perdata. Pertentangan amar kedua putusan tersebut yaitu pada putusan pidana Negara melalui putusan hakim memulihkan “Memulihkan Hak-Hak Terdakwa (Penggugat/Terbanding) Dalam Kemampuan Kedudukan Dan Harkat Martabatnya Dalam Keadaan Seperti Semula” tetapi dalam perkara perdata ini Judex Facti menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar kerugian inmateril kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 91,238 x Rp. 1.000,- = Rp. 91.238.000,- (sembiliah puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) **sebagai pengganti pemulihan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat penggugat dalam keadaan seperti semula**

4. Bahwa judex facti telah salah memberikan pertimbangan yang menyatakan Tergugat / Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hanya didasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, dimana **tidak seorang pun saksi yang melihat, mendengar, mengetahui Tergugat / Pembanding secara langsung mengucapkan kalimat yang menuduh / menfitnah Penggugat / Terbanding melakukan perampasan / penyerobotan atas tanah dan pencurian ringan dalam tenggang waktu di tahun 2013 sampai di tahun 2015** sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/311/X/2013/SULSEL/RES.Sly.
5. Bahwa judex facti telah salah dan tidak memberi pertimbangan secara cermat terhadap memaknai Azas **“PRADUGA TIDAK BERSALAH”** sehingga Laporan Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Tergugat / Pembanding (Laporan Polisi Nomor : LP/311/XI/2013/SULSEL/RES SLYR) dijadikan dasar pertimbangan hukum dan menyatakan Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melapor Penggugat/Terbanding di Polres Selayar.

Jika setiap laporan DUGAAN tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan diputus oleh pengadilan berupa putusan bebas murni atau bebas tidak muni, kemudian pelapornya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian inmateril bagi Terlapor, maka saksi korban tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang terkandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Asas “PRADUGA TIDAK BERSAMA” maupun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

6. Bahwa Judex Facti telah salah memberikan pertimbangan tentang jumlah Wajib Pilih Kabupaten Kepulauan Selayar pada PILKADA Tahun 2015 (DPT Tahun 2015) sebanyak 91.238 orang Wajib Pilih yang dijadikan dasar perhitungan jumlah kerugian immateril sesuai tuntutan Penggugat/Terbanding, tanpa adanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang membuktikan seberapa banyak Wajib Pilih Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengetahui bahwa Penggugat/Terbanding mengalami kerugian immateril atas laporan dugaan tindak pidana dari Tergugat/Pembanding tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.SLR tanggal 22 Mei 2018.
- Mengadili sendiri dan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat / Terbanding.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil PEMBANDING dalam angka 2 ( dua ) MEMORI BANDINGNYA adalah keliru dan TERBANDING menyatakan bahwa Putusan Judex Facti menyangkut Eksepsi telah tepat dan benar sehingga patut / dapat di kuatkan dengan alasan :
  - Bahwa sekalipun yang menentukan Pasal Pidana adalah Penyidik Polres Selayar, tetapi Penyidik Polres Selayar menentukan Pasal berdasarkan laporan Polisi No. Pol : LP / 311 / XI / 2013 / Sulsel / Res. Kep. Selayar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 November 2013, an Pelapor Lit ANDI IRFAN FADILLAH ( Tergugat), sehingga berdasar Laporan Polisi Tergugat tersebut yang menuduh Penggugat merampas dan mencuri maka Penyidik Polres Selayar menentukan Pasal, jadi bukan kesalahan Penyidik Polres Selayar. Bahwa karena bukan kesalahan Penyidik Polres Selayar maka Penggugat tidak menjadikan penyidik Polres Selayar sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini.

- Bahwa tentang hal siapa yang akan menjadi pihak atau Tergugat, sangat tergantung • dari Penggugat sendiri bahwa siapa yang paling merugikan Penggugat maka dialah yang menjadi Tergugat atas kerugian Penggugat. Bahwa karena yang paling merugikan Penggugat adalah Tergugat sendiri yang menuduh Penggugat merampas tanah dan mencuri, sehingga Tergugatlah yang di jadikan pihak sebagai Tergugat atas kerugian in materil ( moril / Psikologi ) Penggugat. Hal tersebut dapat terlihat pada Lampiran 1, 2 dan 3 dimana dalam Lampiran 1 tentang SURAT PERINTAH GELAR PERKARA Nomor : Sprin. GP /107 / IV / 2015 / Reskrim POLRES KEP. SELAYAR tertanggal 8 April 2015, dimana di dalamnya tertulis “ Melaksanakan gelar perkara sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencurian ringan dan atau Perampasan Hak terhadap benda tidak bergerak / tanah yang di Laporkan Lk. ANDI IRFAN FADILLAH yang di gugaa dilakukan oleh Lk. H. ALI GANDONG. 3 6 Lampiran 2 SURAT PANGGILAN Nomor : Spgl/367/ VI/ 2015/Reskrim POLRES KEP. SELAYAR tertanggal 5 Juni 2015, memanggil H. ALI GANDONG berdasarkan Laporan Polisi Lk. ANDI IRFAN FADILLAH, dimana di dalamnya .....“ dalam perkara dugaan tindak pidana Perampasan Hak Atas Barang Yang Tidak Bergerak/ Tanah dan atau Pencurian Ringan.” Sedang di dalam Lampiran 3 dalam Perihal : UNDAGAN, Nomor : B/300. a / IX/2015/Reskrim POLRES KEP. SELAYAR Tertanggal 11 September 2015, tertulis “ ..... , untuk itu Penyidik akan menyidangkan Kasus Laporan Lk. ANDI IRFAN FADILLAH sehubungan dengan dugaan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atas Kuasanya dan atau Pencurian Ringan “.
- Bahwa dari hal tersebut telaki jelas yang melakukan atau menuduh mencuri dan merampas tanah adalah Lk. ANDI IRFAN FADILLAH ( TERGUGAT/ PEMBANDING ) sedang yang di laporkan adalah H. ALI GANDONG ( PENGGUGAT / TERBANDING ), sehingga tidaklah patut dan tidak punya

Halaman 12 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Setending KAPOLRES KEP. SELAYAR di libatkan sebagai  
TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor: 3/ Pdt. G./ 2017 /PN. Sir. ini-

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil PEMBANDING pada angka 1( satu) tersebut adalah keliru sehingga patut di kesampingkan dan selanjutnya TERBANDING menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara ini telah tepat dan benar sehingga dengan sendirinya patut di kuatkan dengan alasan .

- Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata bahwa siapa yang mendalilkan atau membantah maka dialah yang membuktikannya. Bahwa karena TERGUGAT sekarang PEMBANDING membantah dalil dan bukti - bukti surat PENGGUGAT sekarang TERBANDING maka sesuai Hukum Acara Perdata TERGUGAT sekarang PEMBANDING yang membuktikannya, dimana dalam bukti surat yang di ajukan TERGUGAT sekarang PEMBANDING, tidak dapat memperlihatkan bukti surat aslinya dan hanya memperlihatkan Foto Copynya saja sehingga dengan demikian menurut Hukum bukti surat TERGUGAT sekarang PEMBANDING adalah tidak sah ' atau tidak bernilai hukum.

- Hal tersebut sebagaimana dapat terlihat dalam Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam putusanNya tertanggal 1 April 1976 Nomor: 701 K / Sip / 1974, di sebutkan :

Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat - surat bukti yang terdiri dari Foto Copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting - penting yang secara substansiil masih dipertahankan oleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti - bukti yang tidak sah.

2. Bahwa dalil TERGUGAT sekarang PEMBANDING pada angka 3 (tiga) dalam MEMORI BANDINGNYA adalah keliru sehingga patut di kesampingkan dan PENGGUGAT sekarang TERBANDING menyatakan bahwa Putusan Judex Facti telah tepat dan benar sehingga patut di kuatkan dengan alasan:

- Bahwa Amar Putusan PENGADILAN NEGERI SELAYAR dalam perkara pidana Nomor : 7/ Pdt/C / 2015 / PN. Sir., tertanggal 15 September 2015



yang di akui ssendiri oleh TERGUGAT sekarang TERBANDING telah berkekuatan hukum tetap, pada AmarNya di nyatakan antara lain ;

"Memulihkan hak - hak TERDAKWA dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula." Bahwa Amar Putusan tersebut telah menggambarkan bahwa Laporan Polisi No. Pol: LP / 311 / XI / 2013 / Sulsel / Res. Kep. Selayar, tanggal 19 November 2013, an. Pelapor Lk. ANDI IRFAN FADILLAH ( TERGUGAT sekarang TERBANDING ) dan terlapornya H. ALI GANDONG ( PENGGUGAT sekarang TERBANDING), dimana dalam putusan PENGADILAN Terdakwa dalam hal ini H. ALI GANDONG tidak terbukti, maka aplikasi dalam hal-----

"Memulihkan hak - hak TERDAKWA dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula " adalah termasuk hak bagi terlapor untuk menuntut«ganti rugi bagi si pelapor tersebut yang dalam hal ini TERGUGAT sekarang PEMBANDING sebesar menurut yang di rasakan oleh PENGGUGAT sekarang TERBANDING sebagai salah satu Tokoh Masyarakat Selayar yang di perlakukan tidak pada tempatnya oleh pelapor (TERGUGAT sekarang PEMBANDING )

- Bahwa atas hal itu maka PENGGUGAT sekarang TERBANDING menuntut ganti rugi sebesar sebagaimana tersebut dan termuat dalam Surat Gugatan PENGGUGAT sekarang TERBANDING, walau dalam Putusan Judex Facti hanya mengabulkan sebagiannya saja yaitu menghukum Tergugat membayar kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 91. 238.000,- ( Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah )
- Bahwa hal yang di kabulkan Judex Facti tersebut terlalu ringan di perbandingkan dengan kapasitas dan kapabilitas PENGGUGAT sekarang TERBANDING Sebagai Tokoh Masyarakat Selayar ( Tokoh Politik dan Tokoh Pengusaha ), sehingga patut Putusan Judex Facti di mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MAKASSAR untuk di perbaiki sekedar tentang besaran ganti rugi yang di kabulkan dengan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan PENGGUG/ sekarang TERBANDING.-----
- \* Bahwa ganti rugi yang di tuntutan PENGGUGAT sekarang TERBANDING kepada TERGUGAT sekarang PEMBANDING tersebut adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemulihan hak - hak PENGGUGAT sekarang TERBANDING dalam kemampuan kedudukan dan



harkat serta martabat PENGUGAT sekarang TERBANDING seperti semula

3. Bahwa dalil TERGUGAT sekarang PEMBANDING pada angka 4 ( empat ) dalam MEMORI BANDINGNYA adalah keliru sehingga patut di kesampingkan dan PENGUGAT sekarang TERBANDING menyatakan bahwa Putusan Judex Facti telah tepat dan benar sehingga patut di kuatkan dengan alasan :
  - Bahwa karena Laporan Polisi TERGUGAT sekarang PEMBANDING terhadap PENGUGAT sekarang TERBANDING tidak terbukti secara hukum maka dengan sendirinya TERGUGAT sekarang PEMBANDING adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat adanya kerugian bagi Terlapor (H. ALI GANDONG).
  - Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh ANDI IRFAN FADILLAH tersebut, maka pihak Terlapor ( H. ALI GANDONG ) berhak menurut hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Pelapor, sehingga Terlapor ( H. ALI GANDONG ) menuntut Pelapor ( ANDI IRFAN FADILLAH) melalui Surat Gugatan di PENGADILAN NEGERI SELAYAR yang teregister dalam Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt. G /2017 /PN. Sir.
  - Bahwa atas Putusan Judex Facti Nomor : 3 / Pdt. G / 2017 /PN. Sir., tanggal 22 Mei 2018 yang di mintakan banding oleh TERGUGAT sekarang PEMBANDING. -----
4. Bahwa dalil TERGUGAT sekarang PEMBANDING pada angka 5 ( lima ) dalam MEMORI BANDINGNYA adalah keliru sehingga patut di kesampingkan dan PENGUGAT sekarang TERBANDING menyatakan bahwa Putusan Judex Facti telah tepat dan benar sehingga patut di kuatkan dengan alasan
  - Bahwa berkaitan dalil TERGUGAT sekarang PEMBANDING tentang Azas “ PRADUGA TIDAK BERSALAH ”, tidak relevan dengan perkara perdata ini karena Azas PRADUGA TAK BERSALAH menyangkut dugaan perbuatan pidana, bukan perdata,
  - Bahwa yang relevan dengan Laporan Polisi TERGUGAT sekarang PEMBANDING hanyalah berkaitan dengan “ Perbuatan Melawan Hukum ”, dimana karena Pelapor ( ANDI IRFAN FADILLAH) LaporanNya terhadap Terlapor ( H. ALI GANDONG) dan atas Laporan melakukan pencurian dan perampasan tanah tidak terbukti, maka dengan sendirinya pihak Pelapor telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pihak Terlapor berhak menuntut '



ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pelapor.....

Bahwa dalil TERGUGAT sfekarang PEMBANDING pada angka 6 ( enam ) dalam MEMORI BANDINGNYA adalah keliru sehingga patut di kesampingkan dan PENGGUGAT sekarang TERBANDING menyatakan bahwa Putusan Judf Facti telah tepat dan benar sehingga, patut di kuatkan dengan alasan :

- = Bahwa TERGUGAT sekarang PEMBANDING tidak meneliti' bukti surat PENGGUGAT sekarang TERBANDING sebagaimana yang terlihat dan tersebut dalam berkas perkara.
- Bahwa Bukti Surat yang di ajukan oleh PENGGUGAT sekarang TERBANDING tentang wajib pilih di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pilkada tahun 2015 ( DPT Tahun 2015 ) sebanyak 91.238 orang wajib pilih, dapat terlihat pada Bukti Surat tertanda P. - 2.
- Bahwa Bukti Surat tersebut ( P. - 2.) yang di jadikan dasar dalam menghitung Judex Facti dalam hal mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagiannya untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian inmateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 91. 238 X Rp. 1.000 = Rp. 91. 238.000,- ( Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Sebagai Catatan dan Permohonan TERBANDING, bahwa perhitungan kerugian Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah) per - orang yang di nilai oleh Judex Facti terhadap H. ALI GANDONG ( PENGGUGAT sekarang TERBANDING ) sangatlah kecil di perbandingkan dengan kapasitas dan kapabilitas H. ALI GANDONG sebagai Tokoh Masyarakat Kep. Selayar ( Tokoh Politik / bekas Ketua Partai Politik dan Tokoh Pengusaha). Bahwa atas hal itu mohon besaran ganti rugi atas kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu Rupiah ) per - orang di perbaiki yang besarnya sebagaimana tersebut dan termuat dalam Surat Gugatan PENGGUGAT sekarang TERBANDING.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 22 Mei 2018, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menilai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut bukanlah mengenai kewenangan atau kompetensi mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 159, 160 dan Pasal 162 RBg akan tetapi eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan bersama pokok perkara, sehingga dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa laporan polisi Nomor : LP/31/XI/2013/SULSEL/RES SLYR tanggal 19 November 2013 dimana Andi Irfan Fadillah (Pembanding/Tergugat) telah melaporkan terjadinya tindak pidana "penyerobotan hak atas tanah" yang dilakukan oleh H. Ali Gandong (Terbanding/Penggugat) kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Resort Kepulauan Selayar guna proses lebih lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku karena Pembanding semula Tergugat selaku pihak pelapor yang merasa dirugikan dan keberatan atas perbuatan Terbanding semula Penggugat dimana pada saat Pembanding semula Tergugat/Pelapor melarang dan menyuruh Pembanding semula Tergugat/Pelapor sementara membersihkan tanah miliknya namun Terbanding semula Penggugat/Terlapor melarang dan menyuruh Pembanding semula Tergugat/Pelapor berhenti membersihkan tanah miliknya tersebut melalui telepon/HP karena Terbanding semula Penggugat/Terlapor merasa telah berhak menguasai atau memiliki tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas laporan Pembanding semula Tergugat tersebut, pihak Kepolisian telah menindak lanjuti dan melakukan proses sampai pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terbanding semula Penggugat/Terlapor diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Selayar oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Selayar selaku kuasa dari Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana ringan yaitu larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan atau pencurian ringan, namun dalam tingkat Pengadilan Negeri Selayar Terdakwa (Terbanding/Penggugat) dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) karena perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindakan pidana (bukti P- 1 sama dengan bukti T- 5) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama fakta tersebut di atas setelah dihubungkan dengan gugatan Terbanding semula Penggugat dan jawab menjawab dari kedua belah pihak berperkara serta bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan hukum yang dipertimbangkan dalam perkara a quo, apakah perbuatan pembanding semula Tergugat yang melaporkan Terbanding semula Penggugat kepada yang berwajib (Kepolisian) karena melakukan tindak pidana perampasan/penyerobotan tanah dapat dikategorikan/dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab setelah Terbanding semula Penggugat/Terlapor diajukan dan dituntut di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.C/2015/PN Slr tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa (Terbanding semula Penggugat) telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa (Terbanding/Penggugat) dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) (bukti P- 1 sama dengan bukti T- 5), sehingga Terbanding semula Penggugat /Terdakwa menuntut ganti rugi kepada Pembanding semula Tergugat selaku pihak pelapor ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur secara tegas bahwa yang dimaksud "laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana" ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada ketentuan di atas, maka undang-undang telah memberi jaminan atau hak dan kewajiban setiap orang untuk

Halaman 18 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya hukum atas sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain atas dirinya maupun atas harta bendanya yang merugikan dirinya dengan cara melaporkan atau pengaduan kepada pihak pejabat yang berwenang untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa di dalam kerangka negara hukum harus dipahami pula bahwa tindakan melaporkan seseorang karena di duga melakukan suatu tindak pidana kepada aparat pejabat hukum yang berwenang adalah merupakan mekanisme dan sarana yang telah diatur oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi didalam masyarakat agar tidak menjurus pada tindakan main Hakim sendiri (eigen rechting) ;

Menimbang, bahwa tindakan Pembanding semula Tergugat/Pelapor yang melaporkan Terbanding semula Penggugat/Terlapor yang diduga telah melakukan tindak pidana perampasan atau penyerobotan tanah kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini kepada pihak Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tindakan Pembanding semula Tergugat/Pelapor tersebut telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh undang-undang serta sesuai pula dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan undang-undang (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 562 K/SIP/1973 tanggal 30 Desember 1975) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Hakim Pidana dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.C/2015/PN Slr tanggal 15 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa (Terbanding/Penggugat) dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa (Terbanding/Penggugat) dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging), tidak dapat dijadikan alasan dan dasar untuk menuntut ganti kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 751 K/PDT/2009 tanggal 20 Januari 2010), dan hal ini telah sesuai pula dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa pelaporan atau pengaduan adanya proses penyidikan, dan penuntutan tidak dapat dikatakan atau kategorikan perbuatan melawan hukum apabila tersangka atau Terdakwa dibebaskan, karena pelapor, penyidik, Penuntut Umum telah melaksanakan hak dan kewajiban itu menurut undang-undang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa (Terbanding/Penggugat/Terlapor) dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa (Terbanding/Penggugat/Terlapor) telah diberikan rehabilitasi yaitu telah dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 7/Pid.C/2015/PN Slr tanggal 15 September 2015, sesuai Pasal 97 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat yang telah melaporkan terjadinya tindak pidana penyerobotan atau perampasan tanah yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena laporan yang dilakukannya tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak dapat dijadikan alasan dan dasar oleh Terbanding/Penggugat untuk menuntut ganti kerugian melalui gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian, gugatan Terbanding semula Penggugat tanggal 27 April 2017 tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 22 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. No 349/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Slr tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** dan **SRI HERAWATI, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 349/PDT/2019/PT MKS tanggal 8 Oktober 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RECKY NELSON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**

**DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Ttd**

**DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**SRI HERAWATI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

Ttd

**RECKY NELSON, S.H.**

**BIAYA PERKARA :**

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp. 10.000,-  |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp. 134.000,- |
| Jumlah .....             | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Untuk turunan sesuai aslinya**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**DARNO, S.H.,M.H**  
**NIP. 19580817 198012 1 001**